

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENARIKAN KEMBALI  
TANAH HIBAH DI DESA CANDIARENG  
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LULU HERA WATI**  
**NIM. 1218012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENARIKAN KEMBALI  
TANAH HIBAH DI DESA CANDIARENG  
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**LULU HERA WATI**  
**NIM. 1218012**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lulu Hera Wati

NIM : 1218012

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN  
KEMBALI TANAH HIBAH DI DESA CANDIARENG  
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 April 2022

Yang Menyatakan,



**LULU HERA WATI**  
**NIM. 1218012**

## NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT.06 RW.02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (51191)

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Lulu Hera Wati

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : LULU HERA WATI

NIM : 1218012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Hibah Di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 April 2022

Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I

NIP.19780222 201608 D1 094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161  
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : [info@stain-pekalongan.ac.id](mailto:info@stain-pekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Lulu Hera Wati  
NIM : 1218012  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

**Tarmidzi, M.S.I**  
NIP. 19780222201608 D1094

**Dewan Penguji**

**Penguji I**

**Dr. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 197309032003121001

**Penguji II**

**Anindya Aryu Inayati, M.P.I**  
NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 28 Juni 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

### C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة            ditulis            *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                ditulis                *fātimah*

### D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا                ditulis                *rabbānā*

الْبِرِّ                 ditulis                *al-birr*

### E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                ditulis                *asy-syamsu*

الرجل                 ditulis                *ar-rojulu*

السيدة                ditulis                *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                    ditulis            *al-qamar*

البدیع                    ditulis            *al-badi*

الجلال                    ditulis            *al-jalāl*

#### **F. Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت                    ditulis            *umirtu*

شيء                    ditulis            *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, rasa syukur kupanjatkan kepada Allah SWT atas rencana-rencana-Nya yang begitu indah sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan segala kekurangannya. Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari akhir nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, ada seseorang yang memotivasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan sayangi:

1. Kepada kedua orang tua, Bapak Amat Tohali dan Ibu Umaroh yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayang tiada henti disetiap langkahku dalam perjalanan studiku dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung saya Ita Alfi Fitriana, Fifi Khaerunnisa, dan Muhammad Gumilang Al- Khadavi yang selalu menemani dan memberikan dukungan.
3. Dosen pembimbing saya bapak Tarmidzi, M.S.I. terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan dan motivasi.
4. Untuk sahabat-sahabat saya Ulfa Fatimah, Safira Meutiarni, Ribut Oktavia Rindiani, Finalia Sari Juniarti yang setia menemaniku dan memberikan motivasi hingga saat ini.
5. Untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2018, serta almamater tercinta.

## MOTTO

... وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ – ٩ –

Artinya : “. . . dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itu orang – orang yang beruntung.”

(Q.S Al-Hasyr [59]: 9)

## ABSTRAK

Hibah adalah pemberian harta kepada seseorang semasa hidup secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun kecuali bentuk dari mendekati diri kepada Allah Swt. Hibah bertujuan guna menghidupkan semangat kebersamaan, mempererat rasa persaudaraan, dan merupakan salah satu bentuk dari tolong-menolong. Tetapi dalam praktiknya hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang terdapat penarikan kembali hibah yang telah diberikan dengan beberapa faktor penyebab terjadinya penarikan tersebut. Ternyata faktor penyebab penarikannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penarikan kembali tanah hibah serta faktor penyebab terjadinya penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yudiris empiris, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dengan teknik observasi dan wawancara kepada pelaku pemberi hibah dan penerima hibah tanah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Batang. Data sekunder berupa jurnal penelitian, buku-buku literatur, skripsi, hasil penelitian, dan dokumen yang relevan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal praktik penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dilakukan oleh tiga dari lima orang yang melakukan hibah. Penarikan hibah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor : perubahan perilaku, kesepakatan, pemberian imbalan, kebangkrutan, pembayaran hutang, dan paksaan. Menurut tinjauan hukum Islam bahwa praktik penarikan hibah tidak dibolehkan dalam hukum Islam, hanya saja dalam faktor kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Casbari dan Bapak Rohim dibolehkan dalam KHES dan dalam faktor perubahan perilaku penerima hibah dari Bapak Waryono dan Bapak Nur dibolehkan dalam KUPerdata.

**Kata Kunci: Hukum Islam, Hibah, Penarikan Hibah**

## **ABSTRACT**

*A grant is a voluntary gift of wealth to someone during life without expecting anything in return except a form of getting closer to Allah SWT. The grant aims to revive the spirit of togetherness, strengthen the sense of brotherhood, and is a form of mutual assistance. But in practice grants in Candiareng Village, Warungasem District, Batang Regency, there are withdrawals of grants that have been given with several factors causing the withdrawal. It turned out that the factors causing the withdrawal were not in accordance with Islamic law. The purpose of this study was to determine the practice of withdrawing grant land and the factors causing the withdrawal of grant land in Candiareng Village, Warungasem District, Batang Regency and a review of Islamic law on the practice of withdrawing grant land in Candiareng Village, Warungasem District, Batang Regency.*

*This research belongs to the type of empirical juridical research, with a qualitative descriptive approach. The data sources consist of primary data obtained by using observation and interview techniques to grantees and land grant recipients in Candiareng Village, Warungasem Batang District. Secondary data in the form of research journals, literature books, theses, research results, and documents relevant to this research were obtained with documentation techniques. Data were analyzed by qualitative descriptive technique.*

*Based on the results of the study, it can be concluded that in terms of the practice of withdrawing grant land in Candiareng Village, Warungasem District, Batang Regency, three out of five people who made grants carried out the grant. Withdrawal of grants is motivated by several factors: behavioral changes, agreements, rewards, bankruptcy, debt repayments, and coercion. According to a review of Islamic law, the practice of withdrawing grants is not permitted under Islamic law, only in the case that the agreement made by Mr. Casbari and Mr. Rohim is allowed in the KHES and in the factor of changing the behavior of grantees from Mr. Waryono and Mr. Nur it is allowed in the Civil Code.*

**Keywords: Islamic Law, Grants, Withdrawal of Grants**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufiqNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan Shalawat serta salam senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangatlah sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan serta selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;

6. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan moral maupun material;
7. Keluarga Bapak Amat Tohali yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis;
8. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasn kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah. Aamiin.

Pekalongan, 25 April 2022

  
**LULU HERA WATI**  
**NIM. 1218012**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Penelitian yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II KONSEP UMUM HIBAH DAN PENARIKAN HIBAH DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Hibah .....	19
B. Dasar Hukum Hibah .....	21
C. Rukun dan Syarat Hibah .....	24
D. Macam – Macam Hibah .....	27
E. Persyaratan Akad Hibah .....	28
F. Fungsi dan Tujuan Hibah .....	30
G. Hikmah Hibah .....	31
H. Penarikan Kembali Hibah Dalam Islam .....	31
1. Penarikan Hibah Menurut Fikih Muamalah .....	31
2. Penarikan Hibah Menurut KHES .....	34
3. Penarikan Hibah Menurut KHI .....	35
4. Penarikan Hibah Menurut KUH Perdata .....	37

**BAB III PRAKTIK PENARIKAN HIBAH DI DESA CANDIARENG  
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

A. Gambaran Umum Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang .....	40
1. Sejarah Desa .....	40
2. Keadaan Geografis .....	41
3. Keadaan Demografis .....	42
4. Keadaan Sosial .....	43
5. Keadaan Sosial Ekonomi .....	43
6. Keadaan Pemerintah Desa .....	45
7. Keadaan Sosial Keagamaan .....	46
8. Potensi Desa .....	47
B. Praktik Hibah dan Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang .....	47
1. Tolong Menolong .....	48
2. Kepercayaan .....	49

**BAB IV ANALISIS DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PRAKTIK PENARIKAN KEMBALI TANAH HIBAH DI DESA  
CANDIARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN  
BATANG**

A. Analisis Praktik Penarikan Kembali Hibah dan Faktor Penyebab Terjadinya Penarikan Kembali Tanah Hibah Di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang .....	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Kembali Tanah Hibah Di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang .....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Jumlah Penduduk menurut RW dan jumlah RT di Desa Candiareng	42
Tabel 3.2	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Candiareng Kecamatan Warungasem.....	43
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian Desa Candiareng Kecamatan Warungasem.....	44
Tabel 3.4	Kepemilikan Ternak Desa Candiareng Kecamatan Warungasem	44
Tabel 4.1	Pelaku hibah Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Batang	61

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia untuk saling membutuhkan satu dengan yang lainnya supaya mereka saling tolong menolong dan tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing masing orang baik dengan urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum, dengan demikian kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dalam pertalian persaudaraan satu dengan yang lainnya. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif.<sup>1</sup>

Sebagaimna firman Allah Swt dalam Al - Quran yang menganjurkan untuk saling tolong menolong:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya : “...dan Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan... .” (Q.S Al- Maidah [5]: 2)

Ada beberapa bentuk tolong menolong untuk menjalin tali silaturahmi, diantaranya dengan memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau sering disebut dengan hibah, hibah adalah penyerahan barang

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve), Jilid 2, h. 540.

kepada orang lain tanpa imbalan apapun. Dalam pengertian umum hibah dapat diartikan sebagai hadiah atau *shadaqah*' dan jika dilihat dari hubungan manusia dengan Allah Swt sebagai Tuhannya.

Hibah memiliki dimensi *taqarrub* yang artinya, bahwa apabila seseorang memberikan sebagian hartanya dengan sukarela dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan orang tersebut, serta meningkatkan rasa kepedulian dengan orang yang lain, rasa ingin berbagi atau menghindari sifat serakah dan juga dapat memperkecil kesenjangan sosial. Manfaat dari hibah jika dilihat dari berbagai aspek, seperti halnya jika dilihat dari hubungan antar sesama manusia dan lingkungan, yaitu: pemberian harta secara sukarela kepada seseorang dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial yaitu memperkecil perasaan berbeda dengan yang lain ataupun merasa tidak adil dari segi kekayaan yang dimiliki, antara si kaya yang mempunyai kekayaan lebih dengan si miskin yang kekurangan.<sup>2</sup> Adapun selain ini seperti menyedekahkan sebagian harta termasuk perbuatan sunah dan di dalamnya pun masih terkandung prinsip-prinsip solidaritas untuk saling mengasihi. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah Riwayat Al-Bukhari.

Artinya: Dari Abu hurairah ra. Rasulullah SAW Bersabda, “saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mengasihi” (H.R. AL-Bukhari dalam al-adabul mufrad no.594.) Hadist ini dinilai shahih oleh Al-Albani dalam kitab al-irwa' no.1601)

Hibah dapat di lakukan oleh siapa saja yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum tanpa ada paksaan dari pihak lain. Apabila di

---

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta : Anggota IKAPI, 1992), h. 315.

kaitkan dengan suatu perbuatan hukum, hibah termasuk pemindahan hak milik dan pemindahan hak milik tersebut dilakukan saat pemberi hibah masih hidup. Seperti dengan memberikan sebagian harta kepada seseorang yang dikira lebih membutuhkan baik memberikan kepada seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan maupun dengan orang lain tanpa adanya keterikatan hubungan kekeluargaan, dengan tidak mengharapkan balasan apapun.

Hibah berbeda dengan pemberian biasa karena, yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian atas hak milik secara penuh dari obyek atau harta tanpa penggantian kerugian dan memiliki arti yang lebih sempit. Sedangkan pemberian biasa mempunyai arti yang lebih luas dimana meliputi pemindahan hak milik tanpa balasan yangmana dalam ketentuannya hibah tidak boleh ditarik kembali.

Berdasarkan fenomena yang benar - benar ada dan terjadi di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, tepatnya di Dukuh Candi Krajan terdapat permasalahan mengenai hibah yang dilakukan oleh pemberi hibah Bapak Nur kepada penerima hibah Bapak Kulsum berupa tanah bangunan yang dulunya merupakan salah satu bekas gudang penyimpanan kayu yang sudah lama tidak digunakan lagi oleh pemberi hibah yang berprofesi sebagai pengusaha kayu yang sukses lalu gudang tersebut di renovasi serta dialih fungsikan oleh penerima hibah sebagai tempat usaha berdagang sembako yang bertempat di Dusun Krajan. Salah satu alasan Bapak Nur memberikan hibah tersebut karena ia merasa iba dengan keadaan penerima hibah sehingga dengan secara suka rela ia memberikan sebagian harta yang di milikinya untuk Bapak

Kulsum yang tergolong kurang mampu secara finansial. Di lain sisi ia sudah menganggap Kulsum sebagai keluarga sendiri karena ia mempunyai kepribadian yang sangat baik, serta selalu membantunya saat kesulitan.

Permasalahan terjadi karena beberapa faktor yaitu pada saat pemberi hibah menarik kembali hibahnya karena keluarga pemberi hibah mengalami kebangkrutan dan habisnya modal sehingga usaha kayunya tidak berjalan dan mempunyai banyak hutang yang menyebabkan krisis ekonomi, di tambah sang anak yang terus mendesak beliau untuk mencabut lagi tanah bangunan yang sudah diberikan karena penerima hibah berkelakuan buruk dan tidak peduli akan kondisi pemberi hibah pada saat itu. Hal ini diketahui setelah hibah itu diberikan. Padahal orang itu sebelumnya menampakkan kelakuan baik namun kemudian berubah seiring berjalannya waktu.

Penarikan kembali tanah yang sudah diberikan kepada seseorang dengan suka rela dapat menimbulkan permasalahan. Yang semula Hibah bertujuan guna menghidupkan serta mengobarkan semangat kebersamaan, mempererat persaudaraan, dan, saling tolong-menolong sesama umat manusia kini menjadi perpecahan. Perpecahan tersebut terjadi karena adanya pengambilan kembali tanah yang sudah dihibahkan, seperti yang terjadi antara dua belah pihak yang akhirnya berselisih dan mengakibatkan pertengkaran di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

Alasan penulis memilih Desa Candiareng sebagai tempat penelitian karena banyak kasus hibah yang terjadi Desa tersebut. Jumlahnya lebih dari tiga kasus, sehingga penulis pantas mengangkat judul mengenai penarikan kembali tanah

hibah karena dari kasus yang terjadi juga terdapat banyak faktor penyebab penarikan yang terbilang kompleks, karena di dalam hukum Islam ada beberapa hal atau alasan yang memperbolehkan seseorang untuk menarik kembali hibahnya, sehingga penulis perlu melakukan analisis mengenai faktor–faktor tersebut.

Gambaran peristiwa yang terjadi di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang sudah penulis uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa tanah hibah yang telah diberikan ditarik atau diambil lagi oleh pemiliknya dengan beberapa faktor penyebab terjadinya penarikan hibah. Dibolehkan atau tidak penarikan harta hibah dengan berbagai macam faktor penyebabnya dalam pandangan hukum Islam maka permasalahan diatas harus dikaji lebih lanjut dalam Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah pemaparan latar belakang di atas penulis menemukan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktik penarikan kembali tanah hibah dan faktor penyebab terjadinya penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka, tujuan yang hendak dicapai penulis antarlain :

1. Untuk mengkaji praktik penarikan kembali tanah hibah serta faktor penyebab terjadinya penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.
2. Untuk mengkaji Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Kembali Tanah Hibah Di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabatang Batang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkuat dan menyempurnakan teori yang sudah ada, memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum Islam khususnya bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang hukum dari praktik penarikan kembali tanah hibah serta faktor penyebab terjadinya penarikan kembali tanah hibah agar lebih terarah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memperkaya pemikiran masyarakat agar lebih baik dan positif tentang pendekatan diri kepada Tuhan serta dapat membantu dalam penyelesaian suatu masalah di masyarakat dan memberi informasi serta pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan hibah menurut pandangan Hukum Islam, dengan memberikan solusi terbaik kepada

masyarakat dalam penyelesaian suatu masalah yang terjadi dengan maksud mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori hibah sebagai dasar utama dalam penyelesaian kajian skripsi dengan menggunakan dasar hukum islam dan hukum positif. Ketentuan tentang hibah kemudian dijadikan sebagai hukum positif yang diberlakukan bagi umat islam sebagaimana yang telah tertuang di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHperdata, dan Fikih Muamalah. Dengan demikian teori yang menyangkut tentang hibah telah memiliki kepastian hukum yang kuat.

#### **1. Hibah**

Menurut istilah agama Islam hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan sedikitpun. Para ulama fikih memaknai hibah sebagai pemberian harta kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali mendekatkan diri kepada Allah swt.<sup>3</sup>

Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda:

- a. Menurut mazhab Hanafi hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika,

---

<sup>3</sup> Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES", (Jurnal, No. 02, Desember, Vol. 07, 2017), h. 17.

- b. Menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>4</sup>

Adapun rukun hibah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah:<sup>5</sup>

- a. *Wahib* (Pemberi Hibah)
- b. *Mauhub lah* (Penerima Hibah)
- c. *Mauhub bih* (Benda yang dihibahkan)
- d. *Iqrar* (Pernyataan)
- e. *Qabd* (Penyerahan)

Macam – Macam Hibah

- a. Hibah Bersyarat

Apabila hibah dikaitkan dengan suatu syarat seperti syarat pembatasan penggunaan barang oleh pihak penghibah kepada pihak penerima hibah, maka syarat tersebut tidak sah sekalipun hibahnya itu sendiri sah.

- b. Hibah ‘*Umra* Atau Hibah Manfaat

Yaitu hibah bersyarat dalam bentuk bahwa seseorang dibolehkan memiliki sesuatu yang semula milik penghibah selama penerima hibah masih hidup. Bila penerima hibah meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak penghibah.

---

<sup>4</sup> Zakiyatul Ulya, “Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES”, (Jurnal, No. 02, Desember, Vol. 07, 2017), h. 17.

<sup>5</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 218.

c. Hibah *Ruqbah*

Adalah pemberian bersyarat, jika syarat itu ada maka harta itu menjadi milik penerima hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu menjadi milik pemberi hibah dan bila syarat itu tidak ada maka harta itu akan kembali kepada pemberi hibah.

2. Penarikan atau menarik kembali sesuatu

Penarikan kembali berasal dari kata menarik kembali yang dalam tulisan ini artinya mencabut, membatalkan. Penarikan juga bisa diartikan dengan kata pencabutan yang artinya proses atau cara mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi). Penarikan kembali barang hibah adalah proses, cara, perbuatan menarik suatu obyek pemberian oleh pemberi hibah yang sudah menyerahterimakan kepada penerima hibah.<sup>6</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap referensi-referensi mengenai hibah dalam penelitian sebelumnya. Di dalam point ini penulis mengumpulkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik, yang kemudian penulis menganalisis dari berbagai sumber diantaranya :

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Feti Martiya (2019) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kanan)”<sup>7</sup>, membahas tentang adanya pemberian hibah yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan mengenai pemberian hibah tanah tetapi dengan adanya persyaratan yaitu dengan pengecualian isi tanaman yang telah tumbuh diatas tanah yang diberikan tersebut. Yang mana penulis dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari pandangan hukum islam “hibah tanah bersyarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bahkti ini hukumnya tidak boleh karena adanya penambahan syarat tertentu dalam akad muamalah yang belum diatur dalam nash akan mengakibatkan terhalangnya tujuan akad”.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Janis Kurniasih (2017) dengan judul “Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”<sup>8</sup>, yang membahas tentang hibah sebagai pengganti nafkah anak setelah perceraian untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang disampaikan melalui wali penerima hibah. Dikarenakan penerima hibah belum cukup umur untuk memanfaatkan sendiri harta hibah yang diberikan. Pemberi hibah berpesan bahwa hibah yang dia berikan adalah sebagai tempat tinggal dan sekaligus pengganti nafkah untuk anaknya yang ditinggalkan karena perceraian tersebut. Setelah mencermati masalah dari skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kedudukan

---

<sup>7</sup> Feti Martiya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan)”, *Skripsi*, (Way Kanan : 2019).

<sup>8</sup> Janis Kurniasih, “Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi*, (Lampung : 2017)

Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, hukumnya diperbolehkan. karena pemberian hibah dalam kasus ini merupakan bentuk tanggungjawab seorang ayah untuk tetap memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan setelah perceraian.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Mohammad Ibrahim Mulyono IAIN Ponorogo (2018) dengan judul “Praktik Hibah di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, yang membahas mengenai akad hibah yang dilakukan dengan menambahkan syarat untuk dikembalikan berdasarkan umur atau waktu yang terjadi di Desa Karanggebang belum bisa disebut sebagai akad hibah ‘*umra* karena yang terealisasi adalah syarta batasan waktu bukan batasan seumur hidup. Namun demikian perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan baik dari pihak pemberi untuk menolong pihak penerima dan bisa dikategorikan sebagai akad pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau ‘*ariyah*.<sup>9</sup>

*Keempat*, terdapat sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Faizah Bafadhal, Jurnal Ilmu Hukum dengan judul “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”,<sup>10</sup> yang kesimpulan isinya membahas tentang Hubungan hibah dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam, dimana hibah yang telah diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Sedangkan menurut KUHPerdara pemberian yang dilakukan

---

<sup>9</sup> Mohammad Ibrahim Mulyono, “Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jatis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Ponorogo : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018).

<sup>10</sup> Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*.

oleh orang yang meninggalkan harta warisan pada waktu masih hidup, dianggap sebagai pemberian didepan (*voorschot*) dalam harta warisan dari bagian si ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam, bahwa pada dasarnya hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Begitu pula menurut KUHPerdata bahwa hibah yang telah diberikan oleh seseorang kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, kecuali: (a) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah, (b) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah, (c) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

*Kelima*, terdapat sebuah kajian berbentuk artikel jurnal oleh Asridi Zainuddin Jurnal Al-Himayah Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan judul “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”<sup>11</sup> yang kesimpulan isinya membahas bahwa antara Hukum Perdata dan Hukum Islam dalam hal pelaksanaan hibah, di samping terdapat persamaan juga terdapat perbedaan, baik dari segi dasar hukum maupun dari segi sifatnya. Persamaan itu dapat dilihat antara lain, dalam hal fungsi, tujuan, serta unsur dan syarat-syaratnya. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat asal muasal dasar hukumnya dan wilayah keberlakuannya (kompetensi absolutnya), serta batasan jumlah yang boleh dihibahkan.

---

<sup>11</sup> Asridi Zainuddin, “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”, (Gorontalo : Jurnal Al-Himayah, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo).

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

### 2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yudiris empiris, Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>12</sup> atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif artinya pendekatan yang mempertanggungjawabkan atas realitas dari suatu penelitian dan menghasilkan data secara deskriptif.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis akan langsung mengamati kejadian mengenai penarikan kembali tanah hibah serta faktor penyebab terjadinya penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Warungasem Batang. Sebagai penelitian kepustakaan penulis akan menggunakan lebih banyak literature - literature atau pedoman yang relevan di perpustakaan dengan menyesuaikan masalah yang sedang penulis teliti.

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h.126

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 3.

### 3. Subyek Penelitian, Obyek Penelitian, dan Informan Penelitian.

#### a. Subyek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu hal yang di dalamnya terdapat informasi data tentang variable yang akan diteliti.<sup>15</sup> Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah *Wahib* atau pemberi hibah, dan *Mauhub lah* atau penerima hibah yang melakukan penarikan tanah hibah di Desa Canadiareng Warungasem Batang.

#### b. Obyek Penelitian

Yang dimaksud dengan obyek penelitian yaitu : Sesuatu hal yang menjadi pokok dari suatu penelitian. Obyek yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adaya pengambilan atau penarikan kembali tanah yang telah dihibahkan di Desa Candiareng Warungasem Batang.

#### c. Informan Penelitian

Yang dimaksud dengan informan penelitian adalah orang atau subyek yang memahami informasi lebih banyak dan dapat menjelaskan secara detail tentang objek kajian penelitian mengenai perilaku maupun orang yang memahami objek penelitian.<sup>16</sup> Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat di dalam akad hibah sampai dengan penarikan tanah hibah yang terjadi di Desa Candiareng Warungasem Kabupaten Batang.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif...* h. 34.

<sup>16</sup> Burhan Bungin, *Peneltiiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, ( Jakarta: Kencana Media Group, 2007 ), h. 76.

Dalam penelitian ini penulis sudah menetapkan kriteria tertentu meliputi :

- 1) Beragama Islam
- 2) Dewasa atau telah cakap hukum
- 3) Para pihak yang terlibat dalam pemberian tanah hibah
- 4) Para pihak yang terlibat dalam penarikan tanah hibah

#### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data primer dan sekunder, sebagai berikut :

##### a. Data Primer dan Sumbernya

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung dari sumbernya.<sup>17</sup> Adapun sumber datanya adalah para informan yang akan diwawancarai dan fakta – fakta barang hibah yang ditarik. Meliputi : pelaku pemberi hibah dan penerima hibah tanah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Batang.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari dokumentasi baik berupa data tertulis, gambar, foto yang sudah ada seperti dari dokumen, jurnal – jurnal dan buku – buku induk yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya.<sup>18</sup> Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang memiliki relevansi dan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kompilasi

---

<sup>17</sup> Nalim, *Statistika Bisnis*, (Pekalongan: Stain Pekalongan Press, 2016), h. 16.

<sup>18</sup> Nalim, *Statistika Bisnis...* h. 15.

Hukum Islam, Fikih Muamalah dan buku Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data teknik pengumpulan data yang akan penulis tempuh meliputi :

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berkepentingan dengan berlandaskan pada masalah yang terjadi. Penulis akan menginterview atau mewawancarai pihak yang terlibat yaitu penghibah, penerima hibah serta saksi-saksi pada saat terjadinya penghibahan tanah dan pada saat penarikan hibah yang sudah diberikan kepada *mauhub lah* di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak disajikan secara langsung kepada subyek penelitian, tetapi melalui dokumen dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan prosiding konferensi.<sup>19</sup> Teknik ini merupakan metode memperoleh data dengan cara merekam arsip dokumen yang ada di lokasi penelitian.

---

<sup>19</sup> Ben Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Secara keseluruhan dalam penulisan skripsi ini, penyusun membagi skripsi ini menjadi 5 bab, sedangkan sistematika pembahasan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian yang Relevan, Metode Penelitian, Validasi Data, Sistematika Pembahasan.

### **BAB II Konsep Umum Hibah dan Penarikan Hibah dalam Islam**

Terdiri dari penjelasan mengenai pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam - macam hibah, persyaratan dalam akad hibah, hikmah hibah, dan penarikan kembali tanah hibah.

### **BAB III Praktik Penarikan Hibah**

Terdiri dari paparan dan temuan penelitian yang meliputi keadaan umum dari Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang yang merupakan lokasi penelitian dan penulis akan mengikutsertakan data apapun itu yang membahas mengenai Desa Candiareng seperti sejarahnya, letaknya, bagaimana keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan, keadaan pemerintah desa, struktur organisasi yang ada di dalam Desa Candiareng, potensi desa dan memaparkan praktik hibah yang terjadi di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

BAB IV Analisis dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang

Terdiri dari penjelasan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian yang meliputi praktik pelaksanaan penarikan kembali tanah hibah dan faktor penyebabnya di Desa Candiareng Warungasem Kabupaten Batang dan membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Warungasem Kabupaten Batang.

BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan akhir dan saran dari pembahasan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dilihat dari analisis yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hibah yang terjadi di Desa Candiareng dilakukan oleh lima orang dan tiga diantaranya kemudian melakukan penarikan kembali terhadap hibah yang telah diberikan dengan beberapa faktor penyebab penarikan tersebut yaitu: perubahan perilaku dari penerima hibah yang dialami oleh Bapak Waryono dan Bapak Nur, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh Bapak Casbari dan Bapak Rohim, pemberian imbalan yang dilakukan oleh Bapak Rohim ke pemberi hibah, kebangkrutan, pembayaran hutang, dan paksaan yang terjadi dengan Bapak Nur.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penarikan kembali tanah hibah di Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Batang dapat disimpulkan bahwa dalam faktor penyebab terjadinya penarikan hibah karena adanya pemberian imbalan, kebangkrutan, pembayaran hutang, dan paksaan yang terjadi di Desa Candiareng dalam hukum Islam mutlak dihukumi haram karena hibah tidak boleh ditarik kembali dengan alasan apapun, hanya saja dalam faktor kesepakatan yang dilakukan oleh Bapak Casbari dan Bapak Rohim dibolehkan dalam KHES dan dalam faktor perubahan perilaku penerima hibah dari Bapak Waryono dan Bapak Nur dibolehkan dalam KUPerdata.

## **B. Saran**

1. Hibah sebaiknya dilakukan secara lisan dan secara tertulis sehingga terdapat alat bukti yang lebih kuat, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang pemberi hibah maupun bagi yang memperoleh hibah jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Saran saya bagi masyarakat Desa Candiareng sebaiknya untuk segera membuat sertifikat peralihan kepemilikan tanah ke pejabat notaris supaya nantinya ada bukti yang legal secara hukum.
2. Bagi masyarakat Desa Candiareng diharapkan agar pihak pemberi dan penerima hibah memperhatikan aturan *syara* ' sebelum melakukan akad hibah terutama mengenai hukum penarikan kembali tanah hibah yang sudah diberikan supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdurrrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ahmad Saebani, Ben. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. 2008.
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Arfan, Abbas. *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah Buku Daras*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- AS, Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Lampung : Parmatanet, 2015.
- Aziz Dahlan, Abdul. et al, (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bungin, Burhan. *Peneltiian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Media Group, 2007.
- Idrus, Muhammad. *Metodologi penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Candiareng Tahun 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nalim. *Statistika Bisnis*. Pekalongan: Stain Pekalongan Press, 2016.
- Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Anggata IKAPI, 1992.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana, 2009.
- R, Subekti dan R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Candiareng Tahun 2020-2025
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, Handi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet ke-3. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Umar, Husein. *Metode penelitian untuk skripsi dan bisnis, Edisi ke-2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2009.
- W Al-Hafidz, Ahsin. *Kamus Ilmu Al-Qur'an, cet ke-2*. Jakarta: Amzah, 2006.

## **B. JURNAL**

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama." *Jurnal Pengembangan Masyarakat* 5, no.5 (2018): h. 31.
- Bafadhal, Faizah "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Buzama, Khoiruddin. "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia." Bandar Lampung : *Jurnal Al-'Adala* 10, no. 2 (2012): h. 468.
- Rizal Fadli, Abu dan Samsukadi, Mochamad. "Hibah Perspektif Hadis Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Tentang Hibah Yang Dapat Ditarik Kembali." *Jurnal* 4, no.02 (2019): h.124.
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Jurnal* 7, no. 2 (2017).

Yuvita. “Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu.” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, (2020): h. 63.

Yasir Fauzi, Moh. “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam.” *Jurnal9*, no.1 (2017): h.106.

Zainuddin, Asriadi. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Himayah*, no.1 (2017).

### **C. SKRIPSI / THESIS**

Mulyono, Mohammad Ibrahim. “*Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jatis Ponorogo Perspektif Hukum Islam.*” Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2018.

Kurniasih, Janis. “*Kedudukan Hibah Sebagai Pengganti Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Kedaton I Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).*” Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Metro, 2017.

Martiya, Feti. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus di Desa Sangkaran Bhakti, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan).*” Skripsi, Way Kanan, 2019.

Suheri, “*Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Karena Hibah Untuk Anak Dibawah Umur (Study Pelaksanaan Hibah Untuk Anak Dibawah Umur Di Kantor PPAT – Notaris Kota Tangerang)*”. Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

### **D. WAWANCARA**

Waryono, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 5 Maret 2022.

Casbari, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 9 Maret 2022.

Nur, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 7 Maret 2022.

Vikin, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 10 Maret 2022.

Darsono, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 10 Maret 2022.

Wahyudi, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 5 Maret 2022.

Kulsum, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 7 Maret 2022.

Rohim, diwawancarai oleh Lulu Hera Wati, Desa Candiareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, 9 Maret 2022.

## **DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA**

### **A. PERTANYAAN UNTUK PEMBERI HIBAH**

1. Siapa yang diberi hibah dan kapan terjadinya ?
2. Apa bentuk hibah yang diberikan ?
3. Apakah alasan bapak memberikan hibah ?
4. Dimana letak tanah yang dihibahkan ?
5. Apakah hibah yang sudah diberikan ditarik kembali ?
6. Kapan terjadinya penarikan hibah ?
7. Mengapa hibah yang diberikan ditarik kembali dan apa faktor penyebabnya?
8. Bagaimana proses penarikan hibah tersebut terjadi ?
9. Apakah saudara mengetahui hukum menarik kembali hibah yang sudah diberikan?

### **B. PERTANYAAN UNTUK PENERIMA HIBAH**

1. Siapa yang memberi hibah ?
2. Apa bentuk hibah yang diberikan ?
3. Kapan terjadinya hibah ?
4. Dimana letak tanah yang dihibahkan ?
5. Apakah hibah yang sudah diberikan ditarik kembali ?
6. Kapan terjadi penarikan hibah dan mengapa penarikan tersebut terjadi ?
7. Apa faktor penyebab terjadinya penarikan hibah?
8. Apakah saudara mengetahui hukum penarikan hibah dalam Islam?

## TRANSKIP WAWANCARA

### TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP PEMBERI HIBAH

1. Nama : Bapak Waryono

Umur : 65 Tahun

Hari, tanggal : Sabtu, 5 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Siapa yang bapak beri hibah dan dalam bentuk apa?

Waryono : Yang saya beri hibah yaitu tetangga saya, bapak Wahyudi. ya kalau hibah yang saya berikan berupa sebidang tanah mbak.

Peneliti : Pada tahun berapa bapak memberikan sebidang tanah tersebut ke Bapak Wahyudi dan apa alasan bapak memberikan hibah tersebut?

Waryono : Saya agak lupa mbak, sudah lama juga sekitar tahun 2012an. Saya memberikan sebidang tanah tersebut atas dasar tolong menolong karena sebagai manusia pasti ada butuhnya. Daripada tanahnya terbengkalai juga mbak kan dapat dimanfaatkan untuk bercocok tanam karena kebetulan tanahnya juga subur.

Peneliti : Oh iya pak, terus dimana letak benda yang dihibahkan tersebut pak ?

Waryono : Ya di kampung ini mbak, Candiareng.

Peneliti : Apakah bapak melakukan penarikan kembali terhadap hibah tersebut ?

Jika iya, kapan dan apa alasan bapak melakukan penarikan tersebut serta bagaimana prosesnya ?

Waryono : Iya mbak saya mengambil lagi hibah yang sudah saya berikan pada tahun 2014, begini awalnya sih saya tidak ingin mengambil kembali akan tetapi saya sakit hati dengan sikap Wahyudi yang tidak ada rasa terimakasih sama sekali dan malah memfitnah, menyebarkan berita bohong serta mengadu domba saya dengan tetangga yang lain untuk membenci keluarga saya.

Peneliti : Lalu apakah saudara mengetahui hukumnya menarik kembali hibah yang sudah diberikan?

Waryono : Untuk mengenai hukumnya bagaimana sih saya kurang mengerti mbak, setahu saya pamali saja si jadi ya bagaimana kepercayaan masing – masing individunya.

2. Nama : Bapak Casbari

Umur : 49 Tahun

Hari, tanggal : Rabu, 9 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Mohon maaf sebelumnya izin menanyakan perihal hibah yang bapak lakukan, Kalau boleh tahu bapak memberikan hibah kepada siapa ya dan dalam bentuk apa hibah tersebut ?

Casbari : Iya mbak monggo, saya memberikan hibah sama bapak Rohim berupa sepetak bangunan.

Peneliti : Lalu pada tahun berapa bapak memberikan sepetak bangunan ke Bapak Rohim dan apa alasan bapak memberikan hibah tersebut?

Casbari : Sudah 5 tahunan lebih mbak sekitar tahun 2013an saya lupa pastinya. Alasan saya memberikan hibah ke Bapak Rohim karena sebagai manusia pasti ada butuhnya. Untuk itu menolong tetangga yang sedang kesulitan setidaknya dapat sedikit membantu namanya orang hidup di Desa apalagi ia tampak membutuhkan tempat untuk penyimpanan alat - alat kerjanya karena hampir setiap hari juga ia menitipkan barang – barangnya. Disisi lain bangunan tersebut memang tidak saya gunakan jadi rasanya mubadzir jika terbengkalai sehingga saya hibahkan saja ke beliau yang lebih membutuhkan.

Peneliti : Oh iya pak, dimana ya letak bangunan yang dihibahkan tersebut? dan kalau boleh tahu apakah bapak melakukan pengambilan kembali hibah yang sudah diberikan? Jika iya kapan dan apa alasan utama bapak melakukan penarikan tersebut serta bagaimana prosesnya ?

Casbari : Di samping rumah saya ini mbak, iya mbak saya mengambil lagi hibah tersebut pada tahun 2012 tetapi bukan karena adanya masalah atau bagaimana, Saya mengambil kembali tanah hibah tersebut karena sebelumnya kami sudah bersepakat apabila ia sudah memiliki tempat sendiri untuk penyimpanan alat kerjanya hibah tersebut akan

dikembalikan nah, setelah beberapa tahun Alhamdulillah penerima hibah sudah mempunyai tempat sendiri sehingga sepetak bangunan tersebut saya ambil lagi. Sebelumnya juga pada awal akad penyerahan hibah tersebut Ia juga memberikan saya sejumlah uang untuk ucapan terimakasih atas hibah yang saya berikan.

Peneliti : Lalu apa bapak mengetahui mengenai hukum penarikan hibah dalam Islam?

Casbari : Ya setahu saya tidak di bolehkan mbak.

3. Nama : Bapak Nur

Umur : 47 Tahun

Hari, tanggal : Senin, 7 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Izin bertanya sebelumnya bapak memberikan hibah kepada siapa ya dan dalam bentuk apa hibah tersebut ?

Nur : Saya memberikan hibah ke Bapak Kulsum mbak dan hibahnya itu berupa bangunan yang dulunya gudang bekas penyimpanan kayu.

Peneliti : Lalu kalau boleh tahu hibah terjadi pada tahun berapa dan dimana ya?

Nur : Delapan tahun yang lalu mbak tepatnya pada tahun 2014. Hibanya ya di kampung ini di Desa Candiareng tetapi gudang bekas penyimpanan itu berada di Dukuh Candi Krajan.

Peneliti : Lalu alasan apa yang mendasari bapak memberikan hibah tersebut ?

Nur : Saya memberikan tanah bangunan tersebut karena ia sering kali membantu keluarga saya saat kesulitan, karena perilaku beliau yang demikian dan kami juga sudah bertetangga cukup lama sehingga beliau dapat saya percaya sehingga ia layak mendapatkan hal tersebut karena kebaikannya.

Peneliti : Lalu kalau boleh tahu apakah bapak melakukan penarikan kembali hibah yang sudah diberikan tersebut? Jika iya kapan dan apa alasan bapak melakukan penarikan serta bagaimana prosesnya ?

Nur : Ya setelah beberapa tahun kemudian saya menariknya kembali dengan suatu alasan, Saya dipaksa anak saya untuk mengambil lagi tanah hibah yang sudah saya berikan karena pada saat itu perekonomian keluarga benar – benar menurun sehingga saya ingin menjual tanah tersebut untuk mencukupi kehidupan sehari - hari untuk menyambung hidup dan juga usaha saya pada saat itu mengalami kebangkrutan sehingga memerlukan banyak dana yang tidak ada desakan dari anak saya juga. lalu saya berniat menjual tanah tersebut untuk memutar modal guna menghidupkan usaha saya lagi dan tentunya juga untuk membayar sebagian hutang – hutang saya.

Peneliti : Lalu apa bapak mengetahui mengenai hukum penarikan hibah dalam pandangan Hukum Islam?

Nur : Tidak begitu mengetahui mbak, karena penarikannya juga dengan sebab apa atau yang bagaimana jadi saya kurang faham akan hal itu.

4. Nama : Bapak Vikin

Umur : 51 Tahun

Hari, tanggal : Kamis, 10 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Siapa yang bapak beri hibah dan dalam bentuk apa hibah tersebut ?

Vikin : Saya memberikan hibah ke Bapak Wahiri berupa tanah mbak

Peneliti : Lalu kapan terjadinya penghibahan tersebut dan dimana letak tanah hibahnya pak?

Vikin : Ya kurang lebih 5 tahun yang lalu mbak di kampung ini.

Peneliti : Apa alasan bapak memberikan hibah tanah tersebut ?

Vikin : Atas dasar tolong menolong sesama saja si mbak, jika sewaktu – waktu saya kesusahan juga bisa balik di tolong kan kita tidak tahu juga bakalan apa yang terjadi di depan. Jadi, ya berbuat baik dengan tetangga sangat perlu apalagi dengan tetangga dekat yang sedang membutuhkan pertolongan.

Peneliti : Oh begitu ya, terus apa bapak menarik kembali hibah yang sudah diberikan?

Vikin : Tidak saya tarik kembali mbak karena saya benar benar ikhlas memberikan tanah tersebut dan ya sudah tidak mengharapkan apa apa juga.

Peneliti : Lalu apa bapak mengetahui hukum dari penarikan hibah?

Vikin : Tidak tahu mbak.

5. Nama : Bapak Darsono

Umur : 58 Tahun

Hari, tanggal : Kamis, 10 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Apakah bapak melakukan praktik hibah dan jika iya dalam bentuk apa hibah tersebut ?

Darsono : Saya memberikan hibah ke Bapak Yana berupa tanah mbak

Peneliti : Lalu kapan terjadinya penghibahan tersebut dan dimana letak tanah hibahnya pak?

Darsono : Sudah lama mbak saya lupa pastinya kapan, ya di dekat rumah saya ini mbak.

Peneliti : Apa alasan bapak memberikan hibah tersebut ?

Darsono : Alasan saya memberikan hibah tanah tersebut karena ia sering kali membantu keluarga saya saat kesulitan mbak.

Peneliti : Oh begitu ya, terus apa bapak menarik kembali hibah yang sudah diberikan?

Darsono : Saya tidak menarik kembali hibah yang sudah saya berikan ke beliau karena takut terjadi perpecahan yang menjadikan hubungan baik menjadi

rusak dan baiknya jugaknan apa-apa yang sudah kita berikan secara ikhlas sebaiknya tidak diambil lagi.

Peneliti : Lalu apa bapak mengetahui hukum penarikan hibah dalam pandangan hukum Islam?

Darsono : Seharusnya si tidak boleh ya mbak tapi saya juga tidak begitu faham dengan hal tersebut.

## **TRANSKIP WAWANCARA TERHADAP PENARIMA HIBAH**

1. Nama : Bapak Wahyudi

Umur : 56 Tahun

Hari, tanggal : Sabtu, 5 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Siapa yang memberi hibah kepada bapak dan pada tahun berapa ya hibah tersebut terjadi?

Wahyudi : Saya menerima hibah dari bapak Waryono yang merupakan tetangga saya kalau untuk tanggal dan bulannya saya kurang ingat tapi tepatnya pada tahun 2012.

Peneliti : Lalu dalam bentuk apa hibah yang diberikan oleh bapak Waryono kepada anda dan dimana letaknya?

Wahyudi : Tanah iya sebidang tanah di samping rumahnya.

Peneliti : Jika boleh tahu lalu apa hibah yang bapak Waryono berikan diambil kembali ? jika iya kapan dan apa penyebab terjadinya penarikan tersebut ya pak?

Wahyudi : Hm iya mbak benar sebidang tanah tersebut ia tarik kembali. Kira-kira pada tahun 2014an. Kalau penyebabnya saya belum bisa cerita detailnya, mungkin bisa ditanyakan dengan orang terkait karena hingga saat inipun hubungan saya dengan keluarga mereka masih kurang baik.

Peneliti : Lalu apa bapak mengetahui mengenai hukum penarikan hibah dalam pandangan Islam?

Wahyudi : Ya setuju saya tidak boleh mbak karena sudah bukan hak miliknya lagi.

2. Nama : Bapak Rohim

Umur : 40 Tahun

Hari, tanggal : Rabu, 9 Maret 2022

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Siapa yang memberi hibah kepada bapak dan pada tahun berapa ya hibah tersebut terjadi?

Rohim : Saya menerima hibah sepetak bangunan pada tahun 2013 dari bapak Casbari dia adalah tetangga dekat saya sendiri.

Peneliti : Dimana letak sepetak bangunan yang dihibahkan tersebut ?

Rohim : Sepetak bangunan tersebut terlatak diantara rumah saya dan rumah beliau mbak memang kita tetanggan banget.

Peneliti : Lalu, jika boleh tahu lalu apa hibah yang bapak Casbari berikan diambil kembali ? jika iya kapan dan apa penyebab terjadinya penarikan tersebut ya pak?

Rohim : Iya mbak hibah tersebut diambil lagi oleh beliau kira – kira pada tahun 2014. Penyebab terjadinya sih bukan yang ada masalah besar atau sebagainya mbak memang sudah ada kesepakatan dari awal antara saya

dengan beliau. Kurang lebihnya dari awal pemberian hibah tersebut kita saling setuju apabila saya sudah mempunyai tempat sendiri untuk penyimpanan alat alat kerja saya nantinya hibah tersebut akan saya kembalikan. Ya setelah beberapa waktu kemudian Alhamdulillahnya saya sudah mempunyai tempat sendiri jadi sampai saat ini hubungan yang terjalin antara saya dengan beliau tetap baik baik saja karena memang beliau orang yang sangat baik.

Peneliti : Lalu apa bapak mengetahui mengenai hukum penarikan hibah dalam pandangan Islam?

Rohim : Untuk hal tersebut saya kurang tahu mbak, mungkin tidak boleh sih seharusnya.

3. Nama : Kulsum

Umur : 52 Tahun

Hari, tanggal : Senin, 7 Maret

Alamat : Desa Candiareng

Peneliti : Siapa yang memberi hibah kepada bapak dan pada tahun berapa ya hibah tersebut terjadi?

Kulsum : Pada beberapa tahun yang lalu Bapak Nur memberikan saya hibah berupa tanah bangunan yang terbengkalai mbak tapi untuk pastinya saya lupa kapan sudah cukup lama juga.

Peneliti : Lalu dimana letak bangunan yang dulunya dihibahkan tersebut pak?

Kulsum : Di kampung ini mbak di Desa Candiareng tepatnya di Dukuh Krajan

Peneliti : Jika boleh tahu lalu apa hibah yang beliau berikan ditarik kembali? jika iya kapan dan apa penyebab terjadinya penarikan tersebut ya pak ?

Kulsum : Iya mbak hibah yang sudah diberikan kepada saya ia tarik kembali setelah beberapa tahun kemudian. Untuk penyebabnya saya tidak mau mengomentarnya terlalu banyak karena juga hingga saat ini hubungan kami masih kurang baik ya karena adanya penarikan tersebut. Saya rasa si saat keadaan ekonomi beliau sedang mengalami penurunan karena bangkrut dan hutangnya juga terlalu banyak. Untuk sebab lain mungkin ada kesalahpahaman antara pihak saya dan pihak keluarga mereka, untuk jelasnya bisa ditanyakan langsung dengan yang bersangkutan apa penyebabnya saya takut salah ngomong mbak.

Peneliti : Baik, lalu apa bapak mengetahui mengenai hukum penarikan hibah dalam pandangan Islam?

Kulsum : Ya setahu saya si tidak boleh mbak, harusnya juga tidak ada penarikan tersebut karena secara sudah diberikan kepada saya dan sudah sepenuhnya milik saya namun iya si tidak ada bukti secara tertulis karena kami tidak ada setifikat hibah.



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN WARUNGASEM  
DESA CANDIARENG  
Jl.Candibaru No.1 Candiareng, Kode Pos 51252

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2 / 53

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : NUR SOLEH  
b. Jabatan : Sekretaris Desa Candiareng

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : LULU HERAWATI  
b. NIK : 3325126702000002  
c. Tempat/tanggal lahir : Batang/ 27-02-2000  
d. Kebangsaan : Indonesia  
e. Agama : Islam  
f. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
- NIM : 1218012  
- Fakultas : Syariah  
- Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan  
g. Alamat : Desa Candiareng RT 04 RW 02  
Kec. Warungasem Kab. Batang

Bahwa orang tersebut benar-benar telah melaksanakan Penelitian untuk keperluan penyusunan Skripsi

2. Sehubungan dengan maksud yang bersangkutan, diminta agar instansi terkait dapat memberikan bantuan serta fasilitas sepenuhnya  
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candiareng, 18 Maret 2022  
a/n Kepala Desa Candiareng



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1.1 Dokumentasi obyek hibah sepetak bangunan



Gambar 1.2 Dokumentasi obyek hibah berupa tanah



Gambar 1.3 Dokumentasi obyek hibah berupa tanah ladang



Gambar 1.4 Dokumentasi obyek hibah berupa tanah gudang



Gambar 1.5 Dokumentasi obyek hibah berupa tanah





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
www.fasya.iainpekalongan.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

**NOTA DINAS**

**NOMOR: B-171/In.30/TU.I.1/PP.09/02/2022.**

Yth : Tarmidzi, M.Si  
di-  
Tempat  
Dari : Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Hal : Surat Penunjukkan Pembimbing Proposal dan Skripsi  
Tanggal : 14 Februari 2022

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : **Lulu Hera Wati**

NIM : 1218012

Semester : VIII (Delapan)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Kembali Tanah Hibah di Desa Candiareng Kec. Warungasem Kab. Batang**


Sehubungan dengan hal itu kami menunjuk saudara untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

a.n. Dekan



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Lulu Hera Wati  
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 27 Februari 2000  
NIM : 1218012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dukuh Candi Baru No. 9 RT. 004 RW. 002  
Desa Candiareng Kecamatan Warungasem  
Kabupaten Batang

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi Candiareng (Tahun Lulus 2006)
2. SDN Candiareng (Tahun Lulus 2012)
3. SMPN 4 Batang (Tahun Lulus 2015)
4. SMA N 2 Batang (Tahun Lulus 2018)
5. IAIN Pekalongan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Batang, 25 April 2022

Yang membuat,

  
**LULU HERA WATI**  
**NIM. 1218012**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : LULU HERA WATI  
NIM : 1218012  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [luluhera27@gmail.com](mailto:luluhera27@gmail.com)  
No. Hp : 085755822014

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN KEMBALI  
TANAH HIBAH DI DESA CANDIARENG KECAMATAN  
WARUNGASEM KABUPATEN BATANG**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2022

**LULU HERA WATI**  
NIM. 1218012